# PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF IMAM NAWAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PERKAWINAN DI INDONESIA

**Nofa Nur Khafid Azmi**

nofannurkhafidazmi@gmail.com

***ABSTRACT***

*Indonesian society is a pluralistic society, especially in terms of ethnicity and religion. Consequently, in living a society in Indonesia faced with differences - differences in various things, ranging from culture, way of life and interaction between individuals. The concern of the government and other components of the nation is the issue of inter-religious relations. One of the problems in interfaith relations is the issue of marrying Muslims with non-Muslims, which is hereinafter referred to as “**Different Religion Marriage”*

*The problem of this research is how is Imam Nawawi's perspective on interfaith marriage and how is the relevance of Imam Nawawi's thinking with interfaith marriage in Indonesia?*

*This study aims to find out the thoughts of Imam Nawawi about interfaith marriage and to know the relevance of Imam Nawawi's thinking with the interfaith marriage system in Indonesia.*

*This research is descriptive analytical, namely research that aims to assess the existing law and then analyze it to reach a conclusion. After the data on Imam Nawawi's opinion about the expert of the book and its legal norms regarding the ability of Muslim men to marry women from the book of the people collected, it will be described and analyzed to reach a conclusions that are judged about the law of marrying female scribes.*

**Keywords: Different Religion Marriage, Shafi'i Book of Scholars, Married to Christianity.**

**ABSTRAK**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya dilihat dari segi etnis / suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di Indonesia dihadapkan kepada perbedaan – perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah perkawinan Muslim dengan non-Muslim, yang selanjutnya disebut sebagai “perkawinan beda agama’’.

Masalah penelitian ini adalah bagaimana perspektif Imam Nawawi tentang perkawinan beda agama dan bagaimana relevansi pemikiran Imam Nawawi dengan perkawinan beda agama di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan mengetahui pemikiran Imam Nawawi tentang perkawinan beda agama dan mengetahui relevansi pemikiran Imam Nawawi dengan sistem perkawinan beda agama di Indonesia.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai hukum yang ada untuk kemudian dianalisis sehingga mencapai sebuah kesimpulan. Setelah data mengenai pendapat Imam Nawawi tentang ahlul kitab dan istinbat hukumnya mengenai kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab terkumpul, maka akan dideskripsikan dan dianalisa untuk mencapai kesimpulan yang bersifat menilai mengenai hukum mengawini wanita ahlul kitab.

**Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Ahli Kitab Madzhab Syafi’i, Menikah dengan Kristen.**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya dilihat dari segi etnis / suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan – perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah perkawinan Muslim dengan non-Muslim, yang selanjutnya disebut sebagai “perkawinan beda agama’’

Perkawinan merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang, seorang muslim yang hidup di negara yang majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari persentuhan dan pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita Muslim dengan orang yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada perawinan hampir pasti tidak terelakkan. Dengan kata lain, persoalan perawinan antar agama hampir pasti terjadi pada setiap masyarakat yang majemuk. Indonesia telah melegalkan 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Kong hu cu. beberapa agama yang dapat tumbuh dan berkambang di Indonesia diantaranya Islam dan Kristen penganut keduanya cukup banyak, sehingga masyarakat yang menganut agama tersebut sering bercampur dan bergaul.

1. **Perumusan Masalah**

Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas tentang bagaimana perspektif Imam Nawawi tentang perkawinan beda agama dan relevansinnya dengan perkawinan beda agama di Indonesia?

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian pustaka dan documenter (*Library Research*)[[1]](#footnote-1). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.[[2]](#footnote-2)

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari *kitâb* karangan Imam Nawawi yang terlibat dalam objek penelitian. Dalam hal ini, sumber data primer yaitu buku berjudul “*Roudhotu Aţ-ţâlibîn wa ‘Umdatu Al-Muftîn*” cetakan *maktâb Al-Islami* terbitan Bairut 1991.

Data sekunder diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya, namun ada kaitanya dengan apa yang menjadi objek penelitian. Data sekunder tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah, guna kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian.

Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya dengan metode *deskriptif analitis*[[3]](#footnote-3)*,*  yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai hukum yang ada untuk kemudian dianalisis sehingga mencapai sebuah kesimpulan.

1. **PEMBAHASAN**

##  **Pendapat Imam Nawawi tentang Perkawinan Beda Agama**

Perkawinan merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang, seorang muslim yang hidup di negara yang majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari persentuhan dan pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita Muslim dengan orang yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada perkawinan hampir pasti tidak terelakkan. Dengan kata lain, persoalan perkawinan antar agama hampir pasti terjadi pada setiap masyarakat yang majemuk. Indonesia telah melegalkan 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Kong hu cu. beberapa agama yang dapat tumbuh dan berkambang di Indonesia diantaranya Islam dan Kristen penganut keduanya cukup banyak, sehingga masyarakat yang menganut agama tersebut sering bercampur dan bergaul.

Dalam konteks agama Islam Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya agar tidak berlama-lama membujang, Nabi memerintahkan dalam haditsnya:

**عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ**

798- Dari  Alqomah, dia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu Utsman RA menemuinya untuk berbincang dengannya. Utsman bertanya kepada Abdullah, 'Hai Abu Abdurrahman! Tidakkah kamu mau jika kami mengawinkanmu dengan seorang gadis yang dapat mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu?"' Kata Alqamah, "Abdullah menjawab, 'Jika kamu katakan itu, maka sungguh Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita, *"Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian telah mampu dalam biaya nikah maka hendaklah ia menikah, karena menikah bisa menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menjadi perisai baginya". '"* **{Muslim 4/128}**[[4]](#footnote-4)

Makna pernikahan adalah Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi nikah adalah akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lainya.[[5]](#footnote-5) Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut *syara*’ ialah akad (*ijab qobul)* antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah mengungkapkan bahwa menurut bahasa “*nikâh*” berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.[[6]](#footnote-6)

As-San’an dalam kitabnya memaparkan bahwa *An-Nikâh* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukan serta pencampuran. Kata “*nikâh”* itu dalam pengertian “persetubuhan” dan ”akad”. Ada pendapat yang mengatakan “nikah” ini kata *majaz* dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa “nikah” adalah pengertian hakikat bagi keduanya.

Di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Perkawinan), adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[7]](#footnote-7)

Menurut Wantjik Saleh, maksud ‘iktan lahir batin’ adalah bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.[[8]](#footnote-8)

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Namun demikian tidak sedikit adanya hubungan muda-mudi yang berbeda agama yaitu Muslim dengan non-Muslim ingin segera menghalalkan hubungannya (menikah) Masalah yang muncul, apakah hukumnya sah perkawinan muslim dengan non-muslim ?

Di dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak diatur tentang perkawinan beda agama. Tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang membahas mengenai perkawinan beda agama, sehingga ketentuan secara tegas dilarang atau tidak dilarangnya perkawinan beda agama tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksananya. Hal inilah yang menjadikan banyaknya polemik dan kontroversi terkait dengan perkawinan beda agama hingga saat ini. Seharusnya Undang-Undang Perkawinan yang merupakan aturan perkawinan secara nasional dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini, di samping tetap mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Menyangkut perkawinan antara agama, menurut Masjfuk Zuhdi yaitu perkawinan antar orang yang berlainan agama[[9]](#footnote-9), dapat terjadi antara:

1. Calon istri beragama Islam dan calon suami tidak beragama Islam, baik “ahlul kitab” maupun *musyrik*.
2. Calon suami beragama Islam dan calon istri tidak beragama Islam, baik ahlul kitab maupun *musyrik*.

Akibat hukum perkawinan antar agama tersebut menurut Imam Nawawi sebagai berikut:

*pertama* dalam hal ini Imam Nawawi mengharamkannya berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 211

 **وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ**

*“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman.”*Artinya, janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita beriman, sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam surat al-Mumtahanah (60): 10

**لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ**

”*Mereka (wanita-wanita yang beriman) tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal juga bagi mereka.”*

Kemudian lanjutan ayat dalam surat al-Baqarah (2): 211

**وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ**

”*Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun ia menarik hatimu.”*

Maksudnya, seorang budak laki-laki yang beriman, meskipun seorang budak keturunan Habasyi (Ethiopia),ia adalah lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik meskipun ia seorang pemimpin yang terpandang.

**أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ**

“*Mereka mengajak ke Neraka.”*

Artinya, bergaul dan berhubungan dalam rumah tangga dengan mereka hanya akan membangkitkan kecintaan kepada dunia saja dan hanya berusaha memperolehnya serta lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, sehingga akan berakibat buruk.[[10]](#footnote-10)

*kedua* Imam Nawawi mengharamkan laki-laki Muslim menikahi wanita musyrik dengan dalil firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 211

**وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ**

” *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.”[[11]](#footnote-11)*

Akan tetapi Imam Nawawi mengecualikan wanita ahli kitab maka boleh dinikahi sebagaimana disebutkan dalam kitabnya “orang kafir ada 3 macam.

1. Ahli kitab, maka boleh bagi pria muslim untuk menikahi mereka. Baik ahli kitab dzimmi atau harbi. Akan tetapi makruh menikahi wanita ahli kitab harbi . menurut qaul sahih, menikahi wanita ahli kitab dzimmi juga makruh akan tetapi makruhnya lebih ringan dari pada makruhnya harbi. Yang dimaksud ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun mereka yang menganut agama dan pedoman pada kitab nabi-nabi yang lain seperti kitab nabi sith, idris, Ibrahim, Daud, maka tidak halal menikahi mereka pendapat yang sahih.
2. golongan yang diyaakini tidak memiliki kitab suci atau dimungkinkan tidak memiliki kitab suci. Seperti penyembah berhala, matahari, bintang, kelompok muathilah, orang-orang Zindiq, orang-orang kebatinan, dan orang-orang yang berkeyakinan semua hal boleh (ateis) serta semua penganut paham kekufuran maka mereka tidak boleh dinikahi
3. golongan yang dimungkinkan memiliki kitab dan mereka adalah orang-orang majusi.[[12]](#footnote-12)

Sebagai landasan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (5): 5.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu”[[13]](#footnote-13).

Di dalam kaidah usuliyyah manyebutkan:

المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل يدل على التقييد[[14]](#footnote-14)

”dalil yang mutlak tetap dalam kemutlakannya, selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan adanya pembatasan”

 Imam Nawawi telah menjelaskan secara rinci ahli kitab yang boleh dinikahi laki- laki Muslim dalam kitab *Roudhotu Aţ-ţâlibîn wa ‘Umdatu Al-Muftîn* bahwa perempuan ahli kitab ada dua golongan yaitu ahli kitab yang bukan keturunan Bani Israil dan ahli kitab keturunan Bani Israil :

1. Perempuan ahli kitab yang bukan keturunan bani Israil ada beberapa sifat atau keadaan yaitu :
2. Perempuan tersebut dari kaum yang diketahui mereka masuk dalam agama ahlul kitab sebelum pengubahan kitab dan pemansukhannya. Perempuan seperti ini boleh dinikahi menurut pendapat yang Adzhar. Dan disebutkan dalam satu pendapat boleh secara *qoth’iy*.
3. Perempuan tersebut dari kaum yang diketahui mereka masuk dalam agama ahlul kitab setelah pengubahan kitab dan sebelum di*mansukh*. Dalam hal ini ada perincian: Apabila kaum tersebut berpegang teguh kepada yang haq dari al-kitab dan meninggalkan yang diubah maka perempuan tersebut seperti keadaan yang pertama ( boleh dinikahi ). Dan jika mereka masuk setelah pengubahan kitab maka tidak boleh dinikahi.
4. Perempuan tersebut termasuk kaum yang diketahui mereka masuk ke dalam agama ahlul kitab setelah pengubahan kitab dan pemansukhan, maka tidak halal untuk dinikahi secara *qoth’iy*. Dan orang-orang yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad maka perempuan mereka tidak boleh dinikahi.
5. perempuan tersebut termasuk kaum yang tidak diketahui kapan mereka masuk ke dalam agama ahlul kitab, maka tidak halal dinikahi.
6. Perempuan ahlul kitab keturunan Israil.

Menurut pendapat ulama *Syafi’iyyah* di dalam pendalilan mereka adalah boleh menikahinya secara mutlak tanpa melihat kepada nenek moyang mereka, apakah mereka masuk ke dalam agama ahlul kitab sebelum perubahan kitab atau setelah pengubahan kitab.[[15]](#footnote-15)

## **Relevansi Pendapat Imam Nawawi dengan Sistem Perkawinan di Indonesia**

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga Negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstisusional orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh Negara. Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa hukum yang selalu berhubungan erat dengan berbagai aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Indonesia sebagai Negara hukum yang bersifat formal maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama. Oleh karenanya pada tahun 1974 dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diharapkan dapat menampung berbagai prinsip dan memberikan landasan hukum di bidang perkawinan yang sebelumnya berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan. Dalam suatu Negara yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan tersebut, tentulah masyarakat tidak dapat dipisah-pisahkan berdasarkan kelompoknya, tetapi mereka membaur dan berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dengan kondisi bangsa yang multikultural dan multiagama tersebut sangat mungkin untuk terjadinya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat di berbagai dimensi sosialnya dan sudah berlangsung sejak lama. Meskipun beda agama bukanlah sesuatu yang ideal, tetapi perkawinan antara orang-orang yang berbeda suku, ras ataupun agama bukanlah hal yang mustahil dan bahkan sering terjadi di masyarakat, apalagi di era masyarakat modern ini yang semakin multikultural.

Perkawinan menurut hukum agama Islam dan Kristen (ahli kitab) yang ada di indonesia

1. Perkawinan Beda Agama Menurut hukum Islam (UUP No 1/1974 dan KHI).

Konsep UU Perkawinan tidak meberikan kepastian hukum secara jelas dan tegas, akan tetapi hukum perkawinan beda agama bisa di kaitkan dalam UU No. 1974 : Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya. Penjelasan pasal 2 UU Perkawinan ini menegaskan lagi bahwa “Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berbicara mengenai hukum Islam maka terdapat penguat landasan yuridis dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) sekaligus dibarengi dengan penjabaran atas ketentuan-ketentuan itu. Hal ini bertujuan untuk membawa ketentuan-ketentuan undang-undang perkawinan itu kedalam ruang lingkup yang bernafas dan bernilai Islam.[[16]](#footnote-16)

Landasan filosofi perkawinan seperti disebut dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah : Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah, melaksanakannya adalah ibadah dan ikatan perkawinan ini bersifat *misâqan galîdha* (ikatan yang kauat). Selain ketentuan Pasal 4, 5, 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan-aturan :

1. Sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam;
2. Laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita non muslim;
3. Setiap perkawinan harus dicatat;
4. Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
5. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.

Ketentuan-ketentuan ini merupakan landasan yuridis bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) UUP). Perkawinan yang tidak dicatat bukan merupakan perkawinan yang sah menurut perkawinan ini.

Diantara persoalan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah larangan perkawinan yang dalam istilah kitab fiqih disebut dengan Mawani Al-Nikah. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikemukakan larangan perkawinan baik yang bersifat abadi maupun sementara. Persoalan larangan perkawinan ini ditegaskan dalam Al-Qur’an, antara lain dalam An-Nisa ayat 22 – 24 dan Al Baqarah ayat 221. Termasuk dalam kategori laranagan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perkawinan beda agama.

Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang perkawinan antara seorang laki-laki Islam dengan wanita yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang melangsungkan perkawinan antara seorang wanita Islam dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua Pasal diatas, dapat dikatakan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) seorang wanita non muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganulir kebolehan yang dirumuskan dalam Al-Maidah ayat 5 menjadi larangan atas alasan kondisi, situasi dan masalah.[[17]](#footnote-17)

1. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama Kristen Katolik

Ketentuan hukum perkawinan agama Katolik selain terdapat dalam al-Kitab, juga diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Dalam Kanon 1055 pasal 1 disebutkan bahwa :

Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratinya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak – anak. Oleh Kristus Tuhan, perjanjian perkawinan antara orang – orang yang dibaptis diangkat ke sakramen.

Dari pasal tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian antara pria dan wanita untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup, dan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak.

Perjanjian perkawinan merupakan sakramen. Yang dimaksud dengan sakramen perkawinan yaitu bahwa ikatan Kristus dengan umat-Nya adalah ikatan cinta kasih. Kristus juga hendak menghadirkan cinta kasih-Nya secara khusus dalam perkawinan orang Kristen, yaitu suami istri menjadi tanda kasih Kristus kepada umat-Nya.

Oleh karena perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang telah dibaptis merupakan sebuah sakramen, maka dianjurkan kepada para pemeluk agama Katolik untuk melakukan perkawinan dengan sesama pemeluk agama Katolik. Perkawinan antara orang Katolik dengan non – Katolik dinyatakan tidak sah dan dilarang keras oleh gereja. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 Kanon 1060 yang berbunyi :

Dengan sangat keras gereja dimana – mana melarang perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu Katolik dan yang lain anggota sekte bidah atau skisma, dan bila ada bahaya murtad pada jodoh Katolik serta anaknya, maka juga dilarang oleh hukum ilahi sendiri.

Dalam Kanon 1070 dinyatakan bahwa : Tiadanya pemandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan orang Katolik dengan orang tak dibaptis menjadi tidak sah. Dalam hukum Katolik, istilah perkawinan campur beda agama (*matrimonia mixta*) dapat dibagi menjadi dua yaitu : 1) antara orang Katolik dengan orang dibaptis bukan Katolik (beda gereja) atau *mixta religio,* 2) orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis (beda agama) atau *disparitas cultus*. Untuk kategori yang pertama termasuk larangan perkawinan, tetapi dapat dilakukan dengan pemberian izin oleh Ordinaris Wilayah. Sedangkan kategori yang kedua merupakan halangan perkawinan, tetapi dapat dilakukan dengan dispensasi. Adapun syarat – syarat pemberian izin dan dispensasi sebagaimana tercantum dalam Kanon 1125 adalah :

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik;
2. Mengenai janji – janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik;
3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan – tujuan serta sifat – sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh keduanya.

Pada mulanya perkawinan campur ditolak oleh tokoh – tokoh gereja bahkan penolakan secara resmi juga dikeluarkan dalam beberapa Konsili dengan menjatuhkan hukuman kepada para orang tua dan pemuda/pemudi yang melakukan kawin campur. Bagi calon pasangan non-Katolik dituntut pertobatan sebelum pernikahan, dan orang non-Katolik yang telah menikah dengan orang Katolik diminta untuk menjadi Katolik, jika tidak mau mereka diminta bercerai. Inti seluruh permasalahan terletak dalam keprihatinan pihak gereja untuk melindungi iman pihak Katolik dan pendidikan iman serta permandian anak-anaknya.[[18]](#footnote-18) Akan tetapi, perkawinan campur semakin banyak terjadi sehingga dalam Konsili Vatikan II menyatakan bahwa tata tertib tentang perkawinan campur perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bagi daerah misi seperti China, Jepang, dan Asia Tenggara dikeluarkan keputusan – keputusan tersendiri, karena di daerah – daerah tersebut terdapat pluralitas agama.

Peninjauan kembali terhadap ketentuan hukum perkawinan campur masih terus dilakukan. Pada tahun 1966 dikeluarkan Instruksi berupa *Matrimoni Sacramentum,* dan pada tahun 1970 dikeluarkan perundang – undangan tentang perkawinan campur berupa *Matrimonia Mixta*. Kedua peraturan ini kemudian digunakan dalam pembahasan dan perumusan kodek baru yaitu Kitab Hukum Kanonik tahun 1983.

Pertimbangan – pertimbangan dalam pembentukan kodek baru tersebut diantaranya kondisi sosial zaman sekarang dimana terjadi perubahan cara berpikir dan gaya hidup, sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah perkawinan campur, serta prinsip – prinsip kebebasan beragama.[[19]](#footnote-19) Pada dasarnya pihak gereja tidak menganjurkan perkawinan campur, karena mengharapkan kesatuan jiwa dan kehidupan seutuhnya dalam perkawinan orang – orang Katolik. Namun, manusia secara kodrati berhak untuk kawin. Oleh karena itu, gereja di satu sisi hendak menjaga hukum ilahi dan hak – hak ilahi, sedangkan di sisi lain harus menghormati dan menjaga hak – hak asasi setiap manusia untuk membangun keluarga.[[20]](#footnote-20)

Dengan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka kodek baru semakin moderat, memandang perkawinan campur dengan lebih positif dari pandangan sebelumnya, dan penetapan persyaratan yang lebih longgar dari peraturan sebelumnya. Jika alasan yang ditetapkan dalam peraturan lama adalah alasan yang wajar dan berat yang mendesak, maka alasan dalam peraturan baru hanya alasan yang wajar dan masuk akal. Jika persyaratan untuk dispensasi dalam peraturan lama dengan suatu perjanjian tertulis (jaminan untuk terhindar dari bahaya murtad dan untuk mempermandikan dan mendidik semua anaknya dengan iman kristiani), maka dalam peraturan baru perjanjian tidak tertulis.

Penafsiran yang lebih longgar juga diberikan terhadap persyaratan perkawinan campur sebagaimana dinyatakan oleh seorang Romo Robertus Suraji (lulusan Program Pascasarjana Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada). Seperti *term* “berbuat sesuatu dengan sekuat tenaga...” berarti berusaha untuk membaptis dan mendidik semua anaknya dengan iman Kristiani, dan suatu usaha bisa berhasil tetapi juga bisa tidak berhasil. Sementara yang dimaksud iman Kriatiani tidak harus berupa agama kristen, melainkan dapat juga diartikan sebagai nilai – nilai Kriatiani sebagai nilai kebaikan universal yang juga diajarkan oleh agama – agama lainnya.

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa larangan kawin campur beda agama (*diparitas cultus*) dalam hukum agama Katolik tidak bersifat mutlak. Walaupun kawin campur beda agama merupakan halangan perkawinan, tetapi dapat diberikan dispensasi sehingga perkawinan tersebut tetap sah.

1. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama Kristen

Dalam ajaran agama Kristen Protestan (selanjutnya disebut Kristen), istilah perkawinan disebut juga dengan pernikahan atau nikah. Nikah mempunyai dua aspek yaitu : Pertama, nikah merupakan suatu hubungan (antara suami dan istri yang diatur dan disahkan oleh hukum). Kedua, nikah adalah suatu hubungan yang didasrkan atas penetapan atau peraturan Allah. Yang kedua menurut mereka lebih utama dari pada yang pertama atau pun pengesahan yuridisnya.

Nikah dikatakan sebagai suatu penetapan atau peraturan Allah, berdasarkan Firman Tuhan yaitu : “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya, yang sepadan dengan dia” (Kejadian, 2:18). Berdasarkan ayat ini, maka alasan nikah antara lain adalah bahwa manusia tidak baik sendirian, dan manusia memerlukan seseorang penolong yang sepadan dengannya.

Dalam ajaran Kristen, perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama, sebagaimana terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru bahwa Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri (Efetus, 5 : 22-33). Dalam al- Kitab, terdapat beberapa teks yang membahas perkawinan beda agama, diantaranya dalam Perjanjian Lama dinyatakan bahwa :

Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka : anakmu perempuan janganlah engkau berikan kepada laki – laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki – laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki – laki menyimpang dari pada-Ku ... (Ulangan, 7 : 3 – 4).

“Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin mengawin dengan bangsa yang keji ini?” (Ezra, 9 : 14)

Dua ayat tersebut secara tekstual melarang perkawinan beda agama.

Dari uraian hukum kedua agama yang diakui di Indonesia mengenai Perkawinan Beda Agama di atas memberikan simpulan bahwa perkawinan beda agama sesungguhnya tidak dikehendaki antara kedua agama yang ada di Indonesia. Pendapat Imam Nawawi (mazhab Syafi’iyyah) memberikan *limitatif ceriteria* pada Ahli Kitab yang jarang sekali ditemui di negara Indonesia, dengan demikian ketidak adaannya criteria di Indonesia maka hukum perkawinan Laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita kristen di Indonesia menjadi tidak dibenarkan dalam madzhab Syafi’iyah. Apalagi Imam Nawawi yang memiliki konsep bahwa dalam menjalankan semua kehidupan berumah tangga antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab maka harus diatur sesusai ketentuan hukum Islam misalnya dalam memberikan nafkah, talak, mandi janabah dan seorang suami muslim harus melarang istri kitabiyahnya agar tidak memakan babi, mebersihkan najis sesuai ketentuan hukum Islam, termasuk anak keturunannya harus masuk keagama bapaknya yaitu agama Islam [[21]](#footnote-21) , maka ini jelas bertentangan dengan hukum perkawinan beda agama menurut Kristen Katolik, menjadi lineaer dan sangat relevan pendapat Imam Nawawi jika ditinjau dari hukum Islam yang ada di Indonesia seperti : UU No. 1974 : Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya. Penjelasan pasal 2 UU Perkawinan ini menegaskan lagi bahwa “Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan diperkuat landasan yuridis dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat aturan-aturan :

1. Sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam;
2. Laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita non muslim;
3. Setiap perkawinan harus dicatat;
4. Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
5. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.

Sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional II pada 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama ini. *Pertama*, memutuskan bahwa perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim hukumnya haram. *Kedua*, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab memang terdapat perbedaan pendapat. "Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram[[22]](#footnote-22), dan juga dua ormas terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah menyatakan keharamannya.

1. **PENUTUP**

Imam Nawawi membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5): 5, dengan ciri-ciri ahli kitab tertentu buakan umum.

Perkawinan beda agama sesungguhnya tidak dikehendaki oleh setiap ajaran agama yang ada di Indonesia. Pendapat Imam Nawawi (mazhab Syafi’iyyah) memberikan *limitatif ceriteria* pada ahli kitab yang jarang sekali ditemui di negara Indonesia, dengan demikian ketidak adaannya criteria di Indonesia maka hukum perkawinan laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita Kristen di Indonesia menjadi tidak dibenarkan dalam madzhab Syafi’iyah. Apalagi Imam Nawawi yang memiliki konsep bahwa dalam menjalankan semua kehidupan berumah tangga antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab maka harus diatur sesusai ketentuan hukum Islam misalnya dalam memberikan nafkah, talak, mandi janabah dan seorang suami muslim harus melarang istri kitabiyahnya agar tidak memakan babi, mebersihkan najis sesuai ketentuan hukum Islam, termasuk anak keturunannya harus masuk keagama bapaknya yaitu agama Islam, maka ini jelas bertentangan dengan hukum perkawinan beda agama menurut Kristen Katolik, menjadi lineaer dan sangat relevan pendapat Imam Nawawi jika ditinjau dari hukum Islam yang ada di Indonesia seperti UU No 1 tahun 1974, KHI, fatwa MUI dan dua ormas terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah.

# IV. DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Jabir al-Jza’iri, Syaikh. *MINHAJUL MUSLIM*. Translated by Musthofa ’Aini Lc. Jakarta: DARUL HAQ, 2013.

An-Nawawi, Imam. *Minhaju Tholibin Wa Umdatul Muftin*. Lebanon-Bairut: Dar al-Minhaj, 2005.

Carm, Soeharto. *Kawin Campur: Tinjauan Historis, Teologis, Pastoral, Hukum Gereja Dan Hukum Sipil*. Malang: Analekta Kueskupan Malang, 1987.

Danin, Sudarawawn. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setra, 2002.

Kartosiswoyo, S. *Hukum Perkawinan Kanonik : Catatan Kuliah Gereja*. Yogyakarta, 1996.

Lili Rosjidi. *Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1991.

MD (ed), Mahfud. *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.

Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh Kamil. *Al-Jami “fi Fiqh an-Nisa.”* Translated by M Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

MUI, Surat Keputusan Dewan Pimpinan. *Pedoman Penetapan Fatwa MUI*. Nomor: U-596/MUI/X/, 1997.

Nawawi, Imam. *Roudhotu Aţ-Ţâlibîn Wa ‘Umdatu Al-Muftîn*. Beirut: Maktab al-Islami, 1991.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Saleh, K.Watjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1992.

Shafiyyurrahman al - Mubarakfuri, Syaikh. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Translated by Abu Ihsan al - Atsari. Jakarta: PUSTAKA IBNU KATSIR, 2010.

Syaikh Al-Al bani. *Mukhtashor Shahih Muslim*. Translated by Ibnu Al Khaimi. Daarul Hadits Yaman: Kampungsunnah.org, 2009.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqhu Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1997.

1. Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). Hlm 55. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). Hlm 1-3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sudarawawn Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setra, 2002).64 [↑](#footnote-ref-3)
4. Syaikh Al-Al bani, *Mukhtashor Shahih Muslim*, trans. Ibnu Al Khaimi (Daarul Hadits Yaman: Kampungsunnah.org, 2009). [↑](#footnote-ref-4)
5. Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jza’iri, *MINHAJUL MUSLIM*, trans. Musthofa ’Aini Lc (Jakarta: DARUL HAQ, 2013). [↑](#footnote-ref-5)
6. Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami “fi Fiqh an-Nisa,”* trans. M Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002). [↑](#footnote-ref-6)
7. Lili Rosjidi, *Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1991). Hlm 8. [↑](#footnote-ref-7)
8. K.Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia, 1992). Hlm 14-15. [↑](#footnote-ref-8)
9. Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1997). Hlm 4. [↑](#footnote-ref-9)
10. Syaikh Shafiyyurrahman al - Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, trans. Abu Ihsan al - Atsari (Jakarta: PUSTAKA IBNU KATSIR, 2010). [↑](#footnote-ref-10)
11. Syaikh Shafiyyurrahman al - Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, trans. Abu Ihsan al - Atsari (Jakarta: PUSTAKA IBNU KATSIR, 2010). [↑](#footnote-ref-11)
12. Imam Nawawi, *Roudhotu Aţ-Ţâlibîn Wa ‘Umdatu Al-Muftîn* (Beirut: Maktab al-Islami, 1991). 7/135 [↑](#footnote-ref-12)
13. Shafiyyurrahman al - Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqhu Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).1/208 [↑](#footnote-ref-14)
15. Nawawi, *Roudhotu Aţ-Ţâlibîn Wa ‘Umdatu Al-Muftîn*. 7/137-139 [↑](#footnote-ref-15)
16. Mahfud MD (ed), *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993). Hlm 79. [↑](#footnote-ref-16)
17. MD (ed). Hlm 81. [↑](#footnote-ref-17)
18. Soeharto Carm, *Kawin Campur: Tinjauan Historis, Teologis, Pastoral, Hukum Gereja Dan Hukum Sipil* (Malang: Analekta Kueskupan Malang, 1987). Hlm 8-9 [↑](#footnote-ref-18)
19. Carm. Hlm 19. [↑](#footnote-ref-19)
20. S Kartosiswoyo, *Hukum Perkawinan Kanonik : Catatan Kuliah Gereja* (Yogyakarta, 1996). Hlm 45. [↑](#footnote-ref-20)
21. Imam An-Nawawi, *Minhaju Tholibin Wa Umdatul Muftin* (Lebanon-Bairut: Dar al-Minhaj, 2005). [↑](#footnote-ref-21)
22. Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI, *Pedoman Penetapan Fatwa MUI* (Nomor: U-596/MUI/X/, 1997). [↑](#footnote-ref-22)